



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jl. dr. Muwardi 71 A Telp./Fax. (0271)593005 Sukoharjo 57514

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 820 / 82 / 2017

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI
PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT BUKTI PENERIMAAN KAS DAN BUKTI
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH, BENDAHARA PENGELUARAN,
PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pendelegasian Wewenang Penetapan Pejabat Lainnya dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa sesuai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 15
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45480);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Keuangan BLU;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang RBA dan DIPA BLU;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2007 tentang Remunerasi BLU;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan BLU;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Persyaratan Administrasi Pengelolaan Keuangan BLU;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLU;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2017);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Badan Layanan Umum.
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penggunaan Surplus Tunai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2015);
25. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/542/2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Masing-masing Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:
1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan;
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala hal yang menyangkut tentang Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dibebankan pada Anggaran BLUD-RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Segala Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 12 Desember 2017

**DIREKTUR
RSUD Ir. SOEKARNO
KABUPATEN SUKOHARJO,**


GANI SUHARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Pimpinan Bank Jateng Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD
Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 820 /82/ 2017
Tanggal : 12 Desember 2017

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI
PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT BUKTI PENERIMAAN KAS DAN BUKTI PENERIMAAN
LAINNYA YANG SAH, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGELUARAN PEMBANTU,
PEMBANTU BENDAHARA BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PEMBANTU BENDAHARA
PENERIMAAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	U R A I A N	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	NINIK INDRASTI M, SH 19661215 199403 2 012 Pembina (IV/a)	
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	dr. ADIATI ASRININGRUM, M.Si 19630809 198903 2 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Bagian Umum; Bagian PHI; Bagian Keuangan; Bidang Pelayanan Medis; Bidang Pelayanan Penunjang; Bidang Pelayanan Keperawatan
3	Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah	FADLILLA ZAHRO, SE.MM 19840301 200903 2 007 Penata (III/c)	
4	Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti Penerimaan Kas Dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah	AGUS SETYANINGSIH, AMd 19740817 199803 2 012 Penata (III/c)	
5	Bendahara Pengeluaran	AGUS SETYANINGSIH, AMd 19740817 199803 2 012 Penata (III/c)	
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	NUNING PANCAWARDANI, SE 19820415 200904 2 005 Penata (III/c)	APBD, BLUD (SK- 26/27/29/30/35/36/37/54 /59
		SRI HARWANTI 19660324 199007 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	BLUD semua Bagian Admin Keuangan kecuali SK- 26/27/29/30/35/36/37/54 /59
		IDA MARIANI ASIH, SE 19651213 199603 2 009 Penata Tk I (III/d)	BLUD Semua Bidang Pelayanan
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran	DEWI SULISTYOWATI, SE 19830809 200604 2 009 Penata Muda Tk I (III/b)	Pembuat Dokumen

NO	U R A I A N	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		RITA SAPTUTININGRUM,SE,Akt,MM 19780916 200501 2 009 Penata Tk I (III/d)	Pembukuan
		NUNING PANCAWARDANI, SE 19820415 200904 2 005 Penata (III/c)	Pengurus Gaji
8	Pembantu Bendahara Penerimaan	RISMA SOFIANI, AMd 19831225 201001 2 028 Penata Muda (III/a)	

DIREKTUR
RSUD Ir. SOEKARNO
KABUPATEN SUKOHARJO,



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD
Ir. Soekarno Kabupaten
Sukoharjo
Nomor : 820 / 82 / 2017
Tanggal : 12 Desember 2017

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama/NIP/ Jabatan	Program/ Kegiatan	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Sri Sunarti, SE, MM 19610612 198703 2 006 Kepala Bagian Umum	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	BLUD K-4
		1. Biaya ATK	SK-17
		2. Biaya cetakan dan penggandaan/copy	SK-18
		3. Biaya Pakaian dinas/ kerja	SK-19
		4. Biaya makan minum rapat karyawan	SK-20
		5. Biaya makan minum tamu	SK-21
		6. Biaya langganan media/surat kabar/majalah	SK-22
		7. Biaya perjalanan dinas	SK-23
		8. Biaya pemeliharaan alat transportasi	SK-28
		9. Biaya bahan bakar	SK-32
		10. Biaya peralatan kantor dan rumah tangga	SK-38
		11. Biaya perijinan dan legalisasi	SK-48
		12. Biaya keamanan dan ketertiban	SK-49
		13. Biaya jasa sewa	SK-50
		14. Biaya Pajak Bumi Bangunan	SK-51
		15. Pengeluaran untuk Alat Kantor dan Rumah tangga	SK-56
		16. Pengeluaran untuk Komputer, Printer & kelengkapan IT lainnya	SK-57
		17. Pengeluaran Untuk Mebelair	SK-58
2	Aprilia Damayanti, SE, MM 19820428 200501 2 012 Kasubag Pengelolaan Pendapatan	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	BLUD K-4
		1. Biaya pegawai	SK-1
		2. Biaya Jasa Pelayanan Medis	SK-7
		3. Biaya lembur pegawai	SK-13
		4. Honorarium PNS	SK-14
		5. Honorarium Pengelola Praktek Klinik	SK-15
		6. Biaya Benda Pos dan Pengiriman	SK-16
		7. Biaya Honorarium kepanitiaan	SK-24
		8. Biaya Keanggotaan	SK-25
		9. Biaya Jasa konsultan	SK-39
		10. Biaya Jasa langganan listrik/air/telp/internet	SK-40
		11. Biaya jasa lainnya	SK-43
		12. Biaya premi asuransi	SK-47
3	Agus Setyawan, SKep, Ns 19720727 200604 1 007 Kasubag Diklat dan Pengembangan	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	BLUD K-4
		1. Biaya peningkatan manajemen mutu terpadu	SK-44
		2. Biaya pemasaran dan publikasi	SK-45
		3. Biaya vandel/plakat/cenderamata	SK-46
		4. Biaya Diklat seminar, lokakarya	SK-52
		5. Biaya studybanding	SK-53
4	Suparjiyanto, ST 19850406 200501 1 001 Fungsional Umum pada Bagian Umum	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru	
		Pembangunan Gedung/Ruang Rawat untuk penanggulangan Dampak Rokok	APBD K-3

No	Nama/NIP/ Jabatan	Program/ Kegiatan	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	BLUD K-4
		1. Biaya pemeliharaan rumdin dan gedung	SK-26
		2. Biaya pemeliharaan instalasi/jaringan	SK-27
		3. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi	SK-29
		4. Biaya pemeliharaan Alat kantor dan rumah tangga	SK-30
		5. Biaya pengisian tabung Pemadam Kebakaran	SK-35
		6. Biaya bahan persediaan alat listrik/elektronik	SK-36
		7. Biaya bahan peralatan kerja	SK-37
		8. Pengeluaran Pembangunan Gedung	SK-54
		9. Pengeluaran untuk penunjang sarana fisik	SK-59
5	Sri Enawati, S.Kp, M.Kes 19740806 200501 2 012 Kasi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	BLUD K-4
		1. Biaya obat	SK-2
		2. Biaya Bahan dan Alat Laborat	SK-4
6	Siswanto, S. Kep, Ns 19701020 199702 1 002 Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis pada Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Sukoharjo	3. Biaya Bahan dan Alat Radiologi	SK-5
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru	
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	APBD K-1
		Pengadaan Peralatan Kesehatan RS dalam penanggulangan Dampak Merokok	APBD K-2
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	BLUD K-4
		1. Biaya Alat Kesehatan	SK-3
		2. Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi	SK-8
		3. Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran	SK-9
		4. Biaya Cetakan Rekam Medis	SK-11
		5. Pengeluaran untuk Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	SK-55
7	Sri Mardiningsih, SKep, Msi 19710514 199403 2 005 Kasi Mutu Bidang Pelayanan Keperawatan	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	BLUD K-6
		1. Biaya bahan makan pasien	SK-6
		2. Biaya linen	SK-10
		3. Biaya Pemakaman Jenasah	SK-12
		4. Biaya bahan dan alat sanitasi	SK-31
		5. Biaya bahan gas untuk dapur	SK-33
		6. Biaya bahan dan alat dapur/pantry	SK-34
		7. Biaya jasa kebersihan	SK-41
		8. Biaya jasa sampah/jasa pemeriksaan air/udara/gas	SK-42

**DIREKTUR
RSUD Ir. SOEKARNO
KABUPATEN SUKOHARJO,**

RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

GANI SUHARTO